



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lamongan memiliki potensi Ekonomi Kerakyatan yang sangat besar yang dijalankan oleh masyarakat secara sederhana dan masih sangat potensial untuk ditingkatkan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Lamongan berupa regulasi yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui kewenangan konkuren Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
13. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan;
14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : /Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan untuk Teknologi Tepat Guna kepada Usaha Kecil dan Menengah di Sentra;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga

- Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor : 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Services-Provider (BDS-P) untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM);
 18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/Per/M.KUMK/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
 21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);
 22. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 23/PER/M.KUKM/XI/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan

Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN EKONOMI KERAKYATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan

simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembang.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap usaha Ekonomi Kerakyatan, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha Ekonomi Kerakyatan melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha Ekonomi Kerakyatan.
13. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha Ekonomi Kerakyatan telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha Ekonomi Kerakyatan secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha Ekonomi Kerakyatan memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Dunia Usaha adalah usaha Ekonomi Kerakyatan, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
16. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha Ekonomi Kerakyatan.
17. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
18. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.

BAB II
LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan meliputi:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan melindungi Pelaku Usaha berbasis Ekonomi Kerakyatan menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju, dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Pelaku Usaha berbasis Ekonomi Kerakyatan dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pemberdayaan;
- b. pengembangan usaha;
- c. iklim usaha;
- d. pembiayaan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administratif.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berorientasi pada kegiatan koperasi dan usaha mikro.
- (3) Dalam pemberdayaan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. menserasikan perencanaan Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di Daerah;
 - d. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pelaku Usaha di Daerah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain, dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang pembiayaan dan penjaminan bagi Pelaku Usaha; dan
 3. pengembangan kemitrausahaan.
- (4) Pemberdayaan usaha Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penumbuhan usaha baru;
- b. pengembangan usaha
- c. kemitraan;
- d. fasilitasi perizinan berusaha; dan
- e. koordinasi.

Bagian Kedua
Penumbuhan Usaha Baru
Pasal 6

- (1) Penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lokal.
- (2) Fasilitasi penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Ketiga
Pengembangan Usaha
Pasal 7

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengembangkan usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pengembangan usaha Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kemitraan
Pasal 10

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk:
- a. mewujudkan kemitraan dengan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah;
 - b. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Pelaku Usaha usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah;
 - d. mengembangkan kerjasama untuk menguatkan posisi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah;
 - e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah.
- (2) Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kemitraan dengan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. pedagang umum;
 - d. waralaba berjejaring;
 - e. keagenan; dan/atau
 - f. bentuk lain.
- (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan dengan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan, perjanjian kerjasama dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.

Bagian Kelima

Fasilitasi Perizinan Berusaha

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam rangka memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan tempat pelayanan dan petugas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Koordinasi
Pasal 13

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi antara Pemerintah Daerah dan lembaga non-pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup koordinasi antara Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi.

BAB V
PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Kegiatan pengembangan usaha meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas

produk, dan daya saing, meliputi bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
 - e. pelaksanaan pengembangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan secara aktif oleh dunia usaha, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Bagian Kedua

Pengembangan Produksi dan Pengolahan

Pasal 15

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penerapan strategi satu desa/kelurahan satu produk unggulan;
- b. fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan dalam mendorong penerapan standardisasi proses produksi dan pengolahan oleh Pemerintah Daerah;
- c. fasilitasi uji kualitas bagi produk usaha Ekonomi Kerakyatan disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. fasilitasi pengembangan desain kemasan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.

Bagian Ketiga

Pemasaran

Pasal 16

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dengan cara:

- a. pembentukan sentra usaha Ekonomi Kerakyatan;
- b. fasilitasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi untuk pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan;
- c. fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di kawasan pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan toko modern; dan

- d. peningkatan peran dan fungsi sub terminal agribisnis sebagai daya dukung kegiatan pemasaran produksi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia
Pasal 17

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan dan publikasi;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan yang terstruktur di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan teknologi Informasi secara *online*, serta teknologi industri; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau jasa konsultasi.

Bagian Kelima
Desain dan Teknologi
Pasal 18

Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian Daerah baik di dalam maupun di luar Daerah, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah;
- b. fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.
- c. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- d. memberikan penghargaan kepada Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah yang mengembangkan teknologi, inovasi, dan melestarikan lingkungan hidup; dan

- e. mendorong Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah untuk memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pengembangan
Pasal 19

- (1) Pengembangan usaha oleh Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf e dilakukan oleh:
 - a. usaha besar; dan
 - b. Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial;
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan; dan/atau
 - e. memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk dan kemasan usaha masyarakat.
- (3) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pengembangan usaha Ekonomi Kerakyatan dengan prioritas:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksibarang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;

- c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
- d. memperluas akses pemasaran;
- e. memanfaatkan teknologi;
- f. meningkatkan kualitas produk; dan
- g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.

Pasal 20

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB VI IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Umum Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan berusaha;
 - e. kesempatan berusaha;
 - f. promosi dagang;
 - g. perlindungan usaha; dan
 - h. dukungan kelembagaan.

Bagian Kedua Pendanaan Pasal 22

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan non perbankan;

- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 23

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. mengoordinasikan dengan mitra usaha untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan; dan
- b. mengoordinasikan dengan mitra usaha untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.

Bagian Keempat
Informasi Usaha
Pasal 24

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi secara *online* bisnis Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah; dan

- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah.

Bagian Kelima
Perizinan Berusaha
Pasal 25

- (1) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d menjadi wewenang Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan yang berorientasi pada kegiatan usaha mikro dalam mengembangkan usahanya harus memiliki IUMK.
- (3) Permohonan IUMK usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.

Bagian Keenam
Kesempatan Berusaha
Pasal 26

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha dalam sub sektor perdagangan retail;
- c. dunia usaha yang meliputi usaha jasa pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk menyediakan ruang tempat usaha dari tempat usaha yang dibangun bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- d. mengoordinasikan dengan dunia usaha dalam rangka upaya perlindungan dan pengembangan

- pasar tradisional;
- e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, dan mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
 - f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk usaha Ekonomi Kerakyatan serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan;
 - g. melindungi usaha tertentu Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan yang bersifat strategis;
 - h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan melalui pengadaan secara langsung;
 - i. memprioritaskan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - j. memberikan bantuan konsultasi hukum, advokasi dan pendampingan.

Bagian Ketujuh
Promosi Dagang
Pasal 27

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah;
- c. memberikan penghargaan untuk Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk usaha Ekonomi Kerakyatan; dan
- d. membantu kepemilikan Kekayaan Intelektual untuk peningkatan kualitas produk dan desain usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan luar negeri (ekspor).

Bagian Kedelapan
Perlindungan Usaha
Pasal 28

Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g dilaksanakan untuk pemberdayaan dan pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Bagian Kesembilan
Dukungan Kelembagaan
Pasal 29

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fasilitasi Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran penyelenggaraan, perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan

usaha Ekonomi Kerakyatan.

- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terarah, terpadu, dan sinergi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap program pemberdayaan dan pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 34

Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 21 ayat (1), maka fasilitasi yang diperoleh tersebut dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Usaha lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

- (1) Status perizinan Usaha Mikro yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.
- (2) Seluruh permohonan perizinan Usaha Mikro yang telah diajukan dan belum diterbitkan, didaftarkan ke sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Lamongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 311-11/2019**

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Ekonomi Kerakyatan sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi

untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sub kontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Ekonomi Kerakyatan oleh Usaha Besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “waralaba jejaring” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Ekonomi Kerakyatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara lain selain huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e seperti: usaha kemitraan bagi hasil, imbal beli, kerjasama patungan, dan sebagainya.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Yang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi pelaku Ekonomi Kerakyatan di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan non perbankan adalah Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.
